

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA

(Studi Kasus di Desa Tulung Sari Kec. Bandar Negeri Semuung
 Kab. Tanggamus Tahun 2024)

Serli Astuti¹, Mohamad Firdaus²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Terbuka

¹Sherlyastuti0805@gmail.com

Abstrak

Pembangunan yang dilaksanakan di Desa merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk dapat, meningkatkan perkembangan infrastruktur Desa, meningkatkan kondisi finansial masyarakat juga mengurangi kemiskinan. Melalui Dana desa diharapkan bisa memberikan energi positif kepada warga diharapkan untuk berpartisipasi pada proses pembangunan dan pemberdayaan Desa, sehingga menjadi Desa yang Mandiri. Namun jumlah pencairan Dana Desa yang terbilang besar memberikan rasa kekhawatiran dari berbagai pihak, kompetensi pemerintah Desa dan kapabilitas saat mengatur penggunaan Alokasi Dana Desa menjadi hal krusial agar diperhatikan. Tujuan studi ini adalah agar dapat diketahui bagaimana pengendalian alokasi Dana Desa di Tulung Sari dalam pengembangan fasilitas desa. Studi ini adalah tipe penelitian kualitatif dengan penjabaran secara deskriptif. Metode pada mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil yang diperoleh peneliti memperlihatkan yaitu pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan prasarana di Desa Tulung Sari sudah berjalan efektif dan berdasarkan pada aturan yang berlaku. Mulai pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap pengelolaan, tahap pelaporan dan juga pertanggungjawaban semuanya berjalan baik. Faktor pendukung pada proses pengalokasian Dana Desa adalah partisipasi masyarakat, serta adanya fasilitas dan infrastruktur yang mendukung. Sementara itu, faktor yang menghambatnya adalah sumber daya manusia, komunikasi serta peraturan pemerintah terkait Alokasi Dana Desa yang tidak konsisten.

Kata Kunci: Dana Desa, Pembangunan, Infrastruktur

Article History:

Received: June 2025
 Reviewed: June 2025
 Published: June 2025
 Plagiarism Checker No. 234
 Prefix DOI : Prefix DOI :
 10.8734/CAUSA.v1i2.365
 Copyright : Author
 Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstract

The development carried out in the village is a fulfillment of the basic rights of the community to improve village infrastructure, enhance the financial conditions of the community, and reduce poverty. Through Village Funds, it is hoped to provide positive energy to the residents, encouraging them to participate in the development and empowerment processes of the village, thus becoming an independent village. However, the substantial disbursement of Village Funds raises concerns among various parties, making the competence of the village government and its capability to manage the allocation of Village Funds a crucial matter to consider. The purpose of this study is to understand how the control of Village Fund allocation in Tulung Sari contributes to the development of village facilities. This study employs a qualitative research approach with a descriptive analysis. The methods used to collect information include field observations, in-depth interviews, and documentation studies. The results obtained by the researcher indicate that the management of the Village Fund Allocation (ADD) for infrastructure development in Tulung Sari has been effective and in accordance with applicable regulations. From the planning stage, implementation stage, management stage, reporting stage, to accountability, everything is functioning well. Supporting factors in the process of allocating Village Funds include community participation and the availability of supporting facilities and infrastructure. Meanwhile, the inhibiting factors include human resources, communication, and inconsistent government regulations regarding Village Fund Allocation.

Keywords: Village Fund, Development, Infrastructure

PENDAHULUAN**A. Latar Belakang**

Pemerintah Daerah memiliki kekuasaan serta kewajiban untuk mengelola daerahnya sendiri, termasuk dalam hal pembangunan. Seperti diterangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Otonomi Daerah dimana UU sah mengkonfirmasi kemandirian Desa untuk berdiri mandiri. Pada pasal 1 UU Desa menyatakan yaitu desa adalah sebuah wilayah yang dengan tegas memiliki batasan wilayah dengan daerah lain yang didalamnya terdapat masyarakat hukum yang berdaulat mengatur perihal permasalahan masyarakat, urusan pemerintahan daerah, hak-hak historikal yang dengan resmi diakui oleh negara (UU No. 6 Tahun 2014 mengenai Desa).

Program pemerintah pusat saat memperkuat terwujudnya pemerataan pembangunan Desa yaitu membuat agenda-agenda yang bermanfaat salah satunya adalah keuangan Desa yang adalah sumber ekonomi Desa. Seperti ditegaskan pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan jika finansial desa didapatkan melalui APBN. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan di Desa merupakan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk dapat, meningkatkan pengembangan infrastruktur Desa, meningkatkan kondisi perekonomian masyarakat juga mengurangi kemiskinan. Melalui Dana desa diharapkan bisa memberikan energi positif kepada masyarakat desa untuk

berkontribusi pada tahapan pengembangan serta peningkatan Desa, sehingga menjadi Desa yang Mandiri, dan bermartabat. Namun, jumlah pencairan Dana Desa yang terbilang besar memberikan rasa kekhawatiran dari berbagai pihak, kompetensi pemerintah Desa dan kapabilitas dalam mengatur Alokasi Dana Desa menjadi aspek krusial agar diperhatikan.

Pelaksanaan otonomi Desa salah satunya dengan pemberian hak untuk Alokasi Dana Desa (ADD) dimana keuangan ini diberikan muncul dari APBD Kabupaten agar dapat digunakan secara adil dan merata untuk terciptanya pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya untuk warga Desa. Penggunaan Alokasi Dana Desa yaitu terbagi atas 30% bagi pengeluaran pemerintah desa agar dapat menunjang kinerja kelembagaan Desa seperti biaya operasional, perjalanan dinas, maupun belanja bantuan sosial dan lain sebagainya. Lalu 70%

Alokasi Dana Desa untuk kepentingan masyarakat Desa, didalam proses pengaturan Alokasi Dana Desa ini harus adanya rasa kepercayaan, dan kejujuran kepada masyarakat mulai dari tahap perencanaan yang matang, pelaksanaan yang konkrit, penatausahaan yang tertata, laporan yang jujur dan terbuka, tanggung jawab berdasarkan hasil dari apa yang telah dilakukan dari perencanaan hingga pelaporan. Dengan ini diharapkan pembangunan Desa dapat memberdayakan masyarakat dan berdasarkan pada hal-hal yang sebenarnya diperlukan bagi warga desa.

Menurut Galtung (dalam Trijono, 2020), Pembangunan adalah usaha demi mencukupi keperluan kehidupan baik individu ataupun kolektif, melalui langkah tidak mengganggu kehidupan sosial maupun merusak lingkungan alam. Selanjutnya, Siagian (2015) menyatakan yaitu pembangunan adalah suatu upaya terencana dan dilakukan dengan kesadaran oleh suatu kaum, kelompok serta pemerintahan untuk mencapai keterkinian pada konteks pengembangan kaum. Secara fundamental, dalam negara yang sedang berkembang, proses ini melibatkan peralihan dari kondisi yang dari rendah ke kondisi lebih tinggi, yang berarti modernisasi di mana faktor pada pengembangan melalui transformasi menuju arah yang lebih positif. Dengan demikian, dibutuhkan gagasan, keaktifan serta sikap pemikir dari seluruh anggota masyarakat agar bisa melakukan yang sesuai juga berkontribusi dalam pengambilan keputusan pemerintah terkait pembangunan.

Desa Tulung Sari merupakan Desa yang berada di Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus juga merupakan Dataran tinggi, yang dari Ibukota Kecamatan berjarak \pm 12 Km, dari Ibukota Kabupaten berjarak \pm 23 Km. Sedangkan luas pemukiman 1.011 ha dan selebihnya merupakan lahan pertanian, lahan Desa, lahan pemakaman dan sarana dan prasarana lainnya. Jumlah penduduk Desa Tulung Sari yaitu 662 orang (348 laki-laki dan 314 perempuan) dan terdiri dari 191 Kepala Keluarga. Saat ini alokasi keuangan di Desa Tulung Sari dominan digunakan untuk pengembangan prasarana. Pengembangan infrastruktur yang dilaksanakan diantaranya pembangunan drainase, pembangunan rabat beton, pembuatan gorong-gorong, pos ronda dan lain sebagainya. Pembangunan yang dilaksanakan untuk memungkinkan masyarakat bisa lebih mudah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, meskipun begitu pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan dalam proses pembangunan infrastruktur di Desa Tulung Sari seperti minimnya keterlibatan warga dalam kegiatan pembangunan dan lainnya. Sosialisasi dari pemerintah Desa dapat menjadi salah satu solusi dalam permasalahan ini.

Salah satu penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, dan Ahmad Buchari pada tahun 2020. Penelitian ini memperlihatkan jika pengaturan keuangan desa belum tepat sasaran, sehingga pengelolaan dana desa belum mencapai optimalitas. Hasil dari analisis penelitian memperlihatkan bahwa pada pengelolaan dana desa kurang memberikan dampak positif untuk pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena Desa mempunyai wewenang yang lebih luas daripada wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Hasil dari penelitian ini harus adanya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan melalui pemerintah daerah dengan program pembangunan diperlukan campur tangan regulasi dari Pemerintah Daerah untuk merujuk agenda desa, dengan merujuk tentang peraturan pembangunan daerah faktor bisa disimpulkan melalui enam tolak ukur yang dipakai dalam penelitian berdasarkan UU No. 6 tahun 2014.

Berdasarkan penjabaran terkait permasalahan yang telah peneliti bahas tersebut, studi ini berminat menjelaskan lebih dalam tentang bagaimana Analisis pengaturan Alokasi Dana Desa pada pengembangan prasarana desa yang sudah dilaksanakan secara bagus dan efektif, serta menggambarkan apa saja hal yang menjadi pendorong serta penghalang dalam pengalokasian dana desa di desa tulung sari. Oleh sebab itu, peneliti akan membahas judul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Desa. Studi Kasus di Desa Tulung Sari Kec. Bandar Negeri Semuong Kab. Tanggamus Tahun 2024”.

B. KERANGKA TEORI

Dasar Hukum Pengelolaan Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu keuangan didapatkan oleh pemerintah desa, yang berasal dari pendapatan daerah dan dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, pasal 18 mengatakan yaitu "Alokasi Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota, yang diambil dari Dana Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota," dengan alokasi minimum sebesar 10% untuk desa.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dana perimbangan keuangan yang diterima oleh kabupaten/kota dibagikan dengan merata kepada setiap desa, yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa. Pengelolaan ADD, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diatur dalam pasal 20, yang menyatakan bahwa pengelolaan ADD adalah bagian krusial pada pengaturan keuangan desa. Ini mencakup semua aktivitas terdiri dari perencanaan, penganggaran, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan desa.

Alokasi Dana Desa (ADD), sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007, memiliki beberapa tujuan utama, yaitu: pertama, mengurangi kesenjangan sosial dan memberantas kemiskinan; kedua, memperkuat perencanaan juga rencana pengembangan desa serta penguatan warga; ketiga, mempercepat pembangunan prasarana di daerah pedesaan; keempat, meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan dan budaya sosial untuk mencapai kemajuan sosial; kelima, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat; keenam, memajukan layanan kepada warga desa pada upaya mendorong aktivitas sosial dan ekonomi; ketujuh, menumbuhkan kemajuan kemandirian dan semangat gotong royong di masyarakat; dan kedelapan, menumbuhkan kemajuan keuangan desa serta kesejahteraan warga dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan yaitu pengelolaan ekonomi desa wajib dilaksanakan melalui mengutamakan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib dan disiplin pada keuangan. Proses pengaturan keuangan desa selama satu tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Kepala Desa berperan sebagai pemilik otoritas dalam pengaturan keuangan desa dan bertindak sebagai wakil Pemerintah Desa dalam penguasaan aset desa yang terpisah.

Pendapatan Desa terdiri dari beberapa kategori, yaitu: Pendapatan Asli Desa (PADesa), Transfer, dan Pendapatan lainnya. Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan langsung kepada Pemerintah Desa demi kemajuan fasilitas layanan warga, kelembagaan, dan infrastruktur desa terutama berdasarkan kebutuhan dasar warga. Penggunaan serta berkas pengaturan dana ini dilaksanakan dipertanggungjawabkan bagi Kepala Desa. Dalam tahap pengaturan, sangat penting untuk memperhatikan cara pelaksanaan pengelolaan tersebut, serta memastikan bahwa semua prosedur dan peraturan yang berlaku telah diikuti. Pengelolaan ADD wajib sesuai asas yang telah ditetapkan. Seluruh aktivitas yang dananya bersumber dari ADD wajib dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi secara transparan dengan asas dari, oleh, dan demi warga.

1. Semua aktivitas serta pemakaian Alokasi Dana Desa (ADD) wajib bisa dibuktikan dari aspek administrasi, teknis, dan hukum.
2. Penggunaan ADD wajib dilakukan melalui asas efisiensi, ketepatan sasaran, dan pengendalian yang baik.
3. Kegiatan yang dibiayai melalui ADD diperkirakan dapat memajukan fasilitas dan layanan warga, termasuk mencukupi keperluan, swadaya kelembagaan desa, juga aktivitas yang diperlukan oleh warga desa, dengan pengambilan ketetapan yang dilakukan dengan mufakat.
4. ADD wajib ditulis pada rencana pemasukan juga pengeluaran desa dengan tahapan penganggaran tepat pada ketetapan teknis yang ada.

Setelah anggaran dialokasikan, penting untuk mengetahui tujuan dari alokasi tersebut. Menurut Musgrave & Musgrave (1989) dalam buku mereka "Public Finance In Theory and Practice," mereka menjelaskan fungsi anggaran. Teori yang diajukan oleh Musgrave ini kemudian diadopsi dalam Undang-Undang. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Desa, pasal 90 ayat 2, pelaksanaan hak kekuasaan di tingkat Desa didanai melalui APBDes, atau dengan APBN dan APBD. Lebih lanjut, ayat (1) menjelaskan tentang pengelolaan anggaran Desa sebagai berikut:


1. **Perencanaan**
Pada tahap ini, keuangan desa masih dalam bentuk ide-ide perencanaan yang matang agar tujuan pembangunan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.
2. **Pelaksanaan**
Pada tahap ini, Alokasi Dana Desa mulai diterapkan secara nyata dan dilaksanakan pembangunan dengan pemerintah Desa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini harus disertai bukti-bukti yang konkret dan sah sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. **Penatausahaan**
Pada tahap ini, Bendahara Desa melakukan pencatatan pelaksanaan alokasi dana Desa secara terperinci dan lengkap setelah adanya keputusan dari Kepala Desa.
4. **Laporan**
Pada tahap ini, alokasi dana Desa merupakan hasil dari proses penatausahaan yang kemudian dilaporkan kepada BPD, Pengawas, dan masyarakat Desa.

5. Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, kegiatan pengalokasian dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Aparatur Desa. Pelaksanaan ADD ini kemudian akan dibahas dengan Kepala Desa, pemerintah desa, dan BPD. Setelah mencapai kesepakatan, hal ini akan ditetapkan sebagai peraturan Desa. Peraturan tentang ADD ini kemudian akan disampaikan kepada pimpinan daerah, yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan yaitu metode kualitatif, di mana studi ini menjabarkan secara deskriptif yang akan menggambarkan keadaan dilapangan tentang bagaimana pengalokasian dana desa pada pembangunan prasarana di Desa Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus. Pengelompokan data pada cara pengumpulan sumber data dibagi dengan dua jenis data, yaitu data bersumber pengamatan langsung dan data analisis dokumen. Teknik pencarian informasi diterapkan pada studi ini meliputi observasi, wawancara, dan studi literasi dokumentasi. Peneliti juga menggunakan teknik pengambilan sampel secara purposive dalam penentuan informan. Pada studi ini, peneliti menganalisis informasi didapatkan melalui cara melakukan reduksi data, penyajian informasi serta menyimpulkan berasal dari temuan penelitian dengan menggunakan triangulasi data.



Gambar 1. Analisis data penelitian kualitatif
 Sumber: (Sugiyono,2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuong Kabupaten Tanggamus

Alokasi Dana Desa adalah pendanaan Desa dapat berasal melalui APBN, APBD maupun APBDes. Hal ini berarti bahwa terdapat banyak pihak yang saling terkait mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan Desa hingga masyarakat. Pengelolaan dana Desa akan dibahas pada forum Musrenbangdes, dibawah ini adalah data penerimaan Dana Desa di Desa Tulung Sari :

Tabel 1. Pendapatan Desa Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuung

Tahun	Pendapatan	Anggaran
2024	Pendapatan Transfer	Rp. 1.060.549.854,00
	Dana Desa	Rp. 782.984.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 20.746.168,00
	Alokasi Dana Desa	Rp. 256.819.686,00
	Pendapatan Lain-lain	Rp. 59.854.371,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 1.120.404.225,00

Sumber: Bendahara Desa Tulung Sari

Berdasarkan hasil observasi yang penelitian temukan yaitu tentang pengaturan Alokasi Dana Desa (ADD) melalui pengembangan Infrastruktur Desa Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuung Kabupaten Tanggamus. Dengan demikian, peneliti menganalisis dengan berfokus pada tahapan berikut :

1. Tahap Perencanaan

Hasil didapatkan dari pengamatan dan tanya jawab yang peneliti lakukan berkaitan tahap perencanaan pengaturan Alokasi Dana Desa pada rangka pengembangan infrastruktur di Desa Tulung Sari telah memenuhi standar, seperti pemerintah desa rutin menyelenggarakan Musrenbangdes sebelum menggunakan Alokasi Dana Desa dan selalu melibatkan banyak pihak muali dari BPD hingga masyarakat desa itu sendiri.

Seperti hasil wawancara peneliti dengan Bapak (R) sebagai masyarakat Desa Tulung Sari mengatakan bahwa: *“kalau soal perencanaan di Desa ini sudah berjalan baik, kemaren juga ADA pertemuan musrenbangdes soal alokasi dana desa ini. Menurut saya sudah cukup terkonsep dengan baik ya.”* (hasil wawancara pada tanggal 16 April 2025)

Kemudian Bapak (JI) sebagai masyarakat juga menyatakan hal yang sama bahwa: *“menurut saya sudah cukup baik aparaturnya desa menampung aspirasi masyarakat. Jadi ketekita nanti pembangunan itu benar-bener apa yang masyarakat butuhkan.”* (hasil wawancara pada tanggal 16 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa, pada tahap perencanaan keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi memberikan ide-ide gagasan dalam perencanaan pembangunan yang tepat sasaran sesuai dengan harapan dan keinginan yang masyarakat butuhkan. Setelah masyarakat ikut aktif berpartisipasi dalam forum Musrenbangdes maka prioritas yang akan direncanakan dalam pembangunan infrastruktur desa akan didanai melalui Alokasi Dana Desa dan mulai menyusun strategi pembangunan, setelah itu proses ini di tuangkan dalam RPD (Rencana Penggunaan Dana) melalui Rencana Penggunaan Dana, dalam mengambil tindakan pemerintah desa harus bergerak berdasarkan apa yang telah diusulkan dan disepakati dalam Musrenbangdes. Seperti pembangunan jalan, drainase, sumur bor, pos ronda dan sebagainya. Dengan demikian, bisa diambil kesimpulan yaitu pada tahapan perencanaan alokasi Dana Desa di Tulung Sari sudah dilaksanakan memenuhi standar ketentuan yang berlaku juga keterbukaan pemerintah desa dalam menerima aspirasi rakyat juga menjadi salah satu kunci keberhasilan pada tahap perencanaan.

2. Tahap Pelaksanaan

Melalui pengamatan dan informasi yang peneliti peroleh dari informan maka ditemukan pada pengaturan keuangan saat pengembangan infrastruktur pada proses pelaksanaan yang dilaksanakan pada tahun 2024 sudah berjalan dengan semestinya, dan efektif dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada dimasyarakat desa. Pada saat memulai langkah alokasi dana desa kepala desa memiliki amanah saat proses berhubungan dengan dana desa, pemerintah Desa Tulung Sari mendapatkan respon yang positif dari masyarakat selama proses pelaksanaan pembangunan berlangsung. dalam proses pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kepala Desa bekerja sama dengan Komite Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan agar selalu ikut aktif berpartisipasi memantau proses pembangunan infrastruktur di Desa Tulung Sari. Apabila dilihat perbandingan dengan desa lain pembangunan yang berhasil dilaksanakan sudah sangat baik, jika pekerjaan awal mengalami kendala maka akan dipindahkan ke tahap selanjutnya, begitu pula jika keuangan yang dibutuhkan kurang maka Kepala Desa Tulung Sari dengan suka rela menggunakan dana dari pribadi, hal ini dilakukan agar pembangunan tetap terus berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama.

Table 2. Pengaturan Dana Desa Tulung Sari pada pengembangan prasarana desa Tulung Sari

No.	Nama Kegiatan	Tahun	Jumlah (Km, M, Unit, dll)	Anggaran
1.	Rabat Beton	2024	200 Meter	Rp. 61.200.000
2.	Drainase	2024	710 Meter/3 titik	Rp. 246.844.231
3.	Pembangunan GSG	2024	8x12 Meter	Rp. 421.911.200
4.	Pengadaan pos keamanan Desa	2024	1 unit	Rp. 12.000.000
5.	Lapangan Volly	2024	9x18x0,10	Rp. 25.640.000

Berdasarkan data diatas bisa diambil kesimpulan pengaturan distribusi dana desa di Desa Tulung Sari telah dilakukan dengan sesuai. Penggunaan ADD bagi pengembangan infrastuktur Desa sudah berjalan secara maksimal serta baik pendistribusian penggunaan Dana Desa telah mengikuti aturan yang ada. Berikut ini beberapa potret nyata pembangunan di Desa Tulung Sari:



Gambar 1. Pembuatan rabat beton



Gambar 2. Pembuatan Jalan



Gambar 3. Pembuatan gorong-gorong



Gambar 4. Pembuatan Lapangan Volly

3. Tahap Penatausahaan

Melalui hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti maka pengaturan administrasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan prasarana Desa Tulung Sari sudah sesuai pada tata kelola yang diatur pemerintah pusat. Menurut bapak (JN) sebagai Sekretaris Desa Tulung Sari menyatakan bahwa:

“Sebenarnya kalau untuk monitoring Dana Desa kita sudah melakukan pencatatan lengkap sesuai dengan aturan pemerintah pusat. Data-data pemasukan dan pengeluaran kita lengkap. Bisa di cek, kita sangat terbuka untuk masyarakat.”(Hasil wawancara pada tanggal 16 April 2025)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dinyatakan bahwa Semua jenis aktivitas dilakukan melalui pemerintah Desa maka diwajibkan untuk memiliki catatan pengelolaan sehingga pengelolaan Alokasi Dana Desa bisa berjalan dengan lancar seperti apa yang sudah disepakati bersama dalam proses perencanaan pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya dari hasil pencatatan ini akan diarsipkan agar bisa dilaporkan kepada Kepala Desa Tulung Sari dan masyarakat Desa, supaya masyarakat dapat mengetahui berapa biaya anggaran pengelolaan pembangunan Infrastruktur di Desa Tulung Sari ini. Dengan adanya bukti nyata maka hal ini dapat memudahkan warga Desa dalam memonitoring proses pelaksanaan pembangunan Infrastruktur sehingga kemungkinan terjadi tindakan menyimpang seperti korupsi menjadi kecil, apalagi Dana Desa memiliki jumlah yang besar. Maka dari itu penatausahaan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat dan menjadi pusat kontrol kinerja pemerintah Desa Tulung Sari.

4. Tahap Pelaporan dan Tanggung Jawab

Melalui tahapan pelaporan dan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah Desa Tulung Sari telah melaporkan seluruh kegiatan ADD kepada masyarakat maupun pihak BPD pada tahapan pengembangan infrastruktur Desa. Kemudian kewajiban pemerintah desa untuk mendistribusikan dana desa untuk pembangunan infrastruktur ini dapat dinilai berdasarkan hasil dari pembangunan yang telah berjalan. Pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat adalah apakah pembangunan infratstruktur telah sesuai dengan keperluan dan diinginkan oleh warga di Desa Tulung Sari.

Faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tulung Sari Kecamatan Bandar Negeri Semuong

1. Faktor Pendukung

a. Partisipasi Masyarakat

Aspek menjadi pendorong pada tahapan pengaturan Alokasi Dana Desa di Desa Tulung Sari yaitu keterlibatan warga yang aktif serta bersemangat secara antusias mengikuti kegiatan. Masyarakat bukan hanya ikut membantu dalam proses pembangunan infrastruktur tapi bahkan ada yang sampai bersedia untuk mendonasikan atau menghibahkan sebagian tanahnya kepada pemerintah Desa Tulung Sari. Antusiasme masyarakat dalam membantu kegiatan bekerja sama ikut terlibat dalam setiap proses proyek-proyek pembangunan di Desa. Faktor ini dapat memperlancar proses pengaturan Alokasi Dana Desa yang hendak dilaksanakan di Desa Tulung Sari. Seperti pekerjaan pembangunan infrastruktur didukung oleh warga dan ikut berpartisipasi adalah pembangunan rambat beton dimana pembangunan ini dapat meningkatkan mobilitas masyarakat Tulung Sari.

b. Sarana dan Prasarana

Tujuan dari peningkatan sarana dan prasarana adalah, agar terhindar dari kesalahan yang tidak diharapkan, sarana dan prasarana juga dapat meningkatkan efektivitas dalam proses pelaksanaan kegiatan program. Pemerintah Desa Tulung Sari terus berusaha untuk memberikan yang terbaik secara maksimal dalam menyediakan sarana dan prasarana agar dapat mendukung pembangunan infrastruktur desa berjalan dengan lancar. Jika melihat fakta yang ada dilapangan maka akan terlihat upaya yang dilakukan aparat pemerintah Desa Tulung Sari dimana sarana dan prasarana yang terdapat di Desa sangat berguna untuk menunjang terlaksananya program pengembangan fasilitas di Desa.

2. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Beberapa hal dapat menjadi hambatan pada pengalokasian dana desa adalah berasal dari individu karena individu begitu krusial pada kemajuan, individu dapat menjadi pengontrol keberhasilan kinerja pemerintah desa. Sumber daya manusia pada pengaturan Alokasi Dana Desa yaitu tim pelaksana kegiatan dan tim pendampingan daerah. Namun berdasarkan fakta dilapangan yang peneliti temukan adalah masih berhubungan dengan lulusan pendidikan aparat desa yang rendah dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Faktor ini secara nyata muncul melalui berbagai hambatan yang muncul di Desa Tulung Sari masih sedikitnya aparatur desa yang dapat mensosialisasikan dan berkompeten dalam bidangnya hal ini dapat membuat terhambatnya suatu proses pembangunan Desa. Hal ini ditambah dengan juknis Alokasi dana desa, setiap tahun berubah menyebabkan banyak aparatur desa yang kebingungan harus beradaptasi dengan juknis yang baru dibuat pemerintah pusat.

b. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses yang sangat krusial bagi kehidupan berinteraksi dengan manusia, akan tetapi di Desa Tulung Sari komunikasi adalah salah satu penyebab terhambatnya suatu proses pembangunan desa. Masyarakat Desa Tulung Sari memiliki kesulitan untuk mengemukakan pendapat di dalam forum terbuka seperti musrenbangdes, meskipun masyarakat antusias mengikuti kegiatan tersebut, namun kemampuan individu untuk menyampaikan pendapat di hadapan publik belum berjalan dengan maksimal. apabila sebagian masyarakat yang ikut dalam forum diskusi musrenbangdes tidak dapat mengungkapkan ide-ide dan keluhan serta

sarannya, oleh karena itu hal ini menyebabkan komunikasi satu arah antara pemerintah desa dengan warga desa, masih terdapat kesulitan antara pemerintah desa dalam memahami apa yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang peneliti peroleh berdasarkan temua yang sudah dijelaskan diatas adalah Perencanaan pengaturan Alokasi Dana Desa pada pengembangan prasarana di Desa Tulung Sari bisa dilihat melalui prosesnya yang mengikutsertakan seluruh lapisan warga dalam perencanaan pembangunan desa, warga diberikan kebebasan dalam beranggapan serta mengungkapkan gagasan, saran, ataupun kritik untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai akan kebutuhan masyarakat. Tahap Pelaksanaan pengaturan Alokasi Dana Desa pada pengembangan prasarana Desa Tulung Sari telah dilaksanakan berdasarkan standar peraturan yang sudah disetujui secara mufakat. Melalui penatausahaan dengan melakukan pengarsipan dan bukti konkrit maka hal ini dapat memudahkan warga Desa dalam memonitoring proses pelaksanaan pembangunan Infrastruktur sehingga kemungkinan terjadi tindakan menyimpang seperti korupsi menjadi kecil , apalagi Dana Desa memiliki jumlah yang besar. Melalui tahapan pelaporan dan tanggung jawab dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah Desa Tulung Sari telah melaporkan seluruh kegiatan ADD kepada masyarakat maupun pihak BPD pada tahapan pembangunan infrastruktur Desa. Kemudian kewajiban pemerintah desa untuk mendistribusikan dana desa untuk pembangunan fasilitas ini dapat dinilai berdasarkan hasil dari pembangunan yang telah berjalan. Beberapa hal yang menjadi pengaruh pengaturan alokasi dana desa pada pengembangan prasarana yaitu, keterlibatan aktif warga pada setiap kegiatan pembangunan serta fasilitas dan infrastruktur yang baik. Komponen yang menjadi kendala merupakan keterbatasan pada mutu sumber daya manusia di desa Tulung Sari, dan komunikasi aparatur Desa dan masyarakat, dimana masyarakat Tulung Sari masih banyak yang belum terbiasa mengungkapkan ide-ide pendapat didepan umum.

B. Saran

Rekomendasi berdasarkan temuan di atas yaitu bahwa pemerintah harus mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur Desa Tulung Sari sehingga dapat mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat secara maksimal dan aparatur Desa berkompeten dibidang nya masing-masing. Pemerintah juga disarankan untuk membentuk kelompok perawatan prasarana Desa beserta Peraturan Desa mengenai Pemeliharaan Infrastruktur Desa, karena hal tersebut telah menjadi aset masyarakat desa, maka dibutuhkan untuk dilakukan perawatan prasarana yang telah dibangun, agar pengembangan dalam aspek prasarana dapat terawat dan berusia panjang.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Annas, A. (2017). *Interaksi Pengambilan Keputusan dan Evaluasi Kebijakan*. Makassar: Celebes Media Perkasa.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Permata Puri Media, Jakarta.
- Effendi, B. (2022). *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (Vol. 15, Issue 2). Mc Graw-Hill. <https://doi.org/10.1515/1553-3832.1898>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit : Erlangga.
- Nurman. (2015). *Strategi Pembangunan Daerah*. PT. Rajagrafindo persada, Jakarta.
- Putra, T. M. (2019). *Pelayanan Publik dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Sabaruddin. A. (2015). *Manajemen Kolaborasi Dalam Pelayanan Publik, Teori, Konsep, Aplikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siagian, S.P. (2015). *Administrasi Pembangunan, Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara
- Soleh, et.al. (2018). *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media: Bandung
- Solichin, A. (2016). *Analisis Kebijakan dari formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara. Jakarta
- Sugiyono, (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF dan R&D*. Alfabeta. Jakarta. (ke2 ed)
- Suharto, E. (2014). *Membangun Masyarakat Dan Memberdayakan Masyarakat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Cetakan: kelima. Bandung : Refika Aditama
- Syafrie, (2018) *.Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung : PT Refika Aditama.
- Theresia, A, et al. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat, Acuan Bagi Praktisi, Akademis, Dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Cetakan : kedua. Bandung : Alfabeta
- Tangkalisan, (2005), *Manajemen Publik*. PT Gramedia Widayarsana Indonesia, Jakarta.
- Trijono. (2020). *Pembangunan dan Perdamaian*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Jurnal

- Adawiyah, et. al. (2020). *Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa*. (Inovasi- 16 (1), 2020; 111-119 <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/INOVASI>)
- Andreas, et al. (2023). *ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA* (Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia Vol 2 NO 6 April 2023 E-ISSN : 2809-1612, P-ISSN : 2809-1620 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Ali, M. (2018). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa*. 01(01), 1689-1699.
- Balareq, F. (2017). *Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktural di Desa Teringlana Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat*. (eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (2) : 701 - 710 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631(print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id
- Wibowo, G.A. (2020). *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Pembangunan Sarana Prasarana Desa (Desa Wonoasri Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri)*. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Biro Penerbit Planologi Undip Volume 13(3):313325 September 2017
- Yanhar J, Asep S, et.al. *Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah* . Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UM, 6 (1) (2018): 14-24
- Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 72 ayat (1) huruf b.Undang-undang No.6 Tahun 2014 *tentang Desa* Pasal 74 ayat 1.Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 2014 *tentang Dana Desa*